



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-5731177, Faksimile: 021-5721243

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 0093 /J3/TU/2020
Lampiran : 1 set
Hal : Penundaan Kegiatan Lomba-Lomba Tahun 2020

Maret 2020

Yang terhormat

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala LPMP
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
4. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti penyebaran *Corona Virus Disease* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Surat Edaran Sekjen Nomor : 36603/A.A5/OT/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID -19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan Surat Edaran Kabiro SDM Nomor : 36604/A3/KP/2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Semua kegiatan kompetisi, lomba, dan festival mulai dari jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Tinggi ditunda pelaksanaannya.
2. Penundaan kegiatan ini mencakup semua kompetisi, lomba, dan festival yang mekanisme pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, hingga tingkat internasional maupun yang mekanisme seleksinya dilaksanakan secara langsung.
3. Melalui pemberitahuan ini, kami harapkan pihak-pihak terkait dapat segera melakukan penyesuaian baik secara pelaksanaan maupun pengalokasian anggaran pada unit-unit terkait di wilayahnya.
4. Pemberitahuan ini berlaku seterusnya sampai dicabutnya status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia dan atau sampai pemberitahuan resmi selanjutnya.

Kami mohon agar Saudara segera menginformasikan hal tersebut kepada Satuan Pendidikan di

wilayah Saudara terkait penundaan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



pl. Kepala Pusat Prestasi Nasional,

Dr. Ir. Bastari, M.A.

NIP 196607301990011001

Tembusan:

1. Sesjen Kemdikbud;
2. pl. Dirjen Paud, Dikdas, dan Dikmen;
3. pl. Dirjen Pendidikan Tinggi;
4. pl. Dirjen Vokasi;
5. Seluruh Kepala Bidang Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menangani Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus;
6. Kasubag TU Pusat Prestasi Nasional.